

PEMENUHAN HAK ANAK DALAM BERLALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TANAH DATAR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Enggal Dwi Prasetya.S¹, Sri Yunarti²
Polri Tanah Datar¹, UIN Mahmud Yunus Batusangkar²
enggalprasetya05@gmail.com¹, sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id²

Abstrak: Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar, Peran polisis serta Analisa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisa. Pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar, Peran polisis serta Analisa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa pendapat orang tua, Kasat dan Kadis Satlantas Tanah Datar. Sumber Data yang di gunakan; sumber data Primer data yang di dapati di Polres Tanah Datar, data sekunder berupa buku tentang Unadang-undang operlindungan anak. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan tujuan untuk mengetahui apa dan undang lalu lintas yang terkandung dalam pikiran informan secara mendalam dan dokumentasi seperti rekaman audio dan dokumen tertulis. Metode analisis data yang dipakai adalah data model Miles dan hubermen data reduksi, data display dan conclusion/verification. Tekhnil keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan Data. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Paksanaan pemenuhan hak anak dalam kecakapan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya, selain itu anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, mendapatkan dukungan dari orangtua dan lingkungan tempat tinggalnya Untuk anak-anak yang tidak tinggal secara langsung dengan orang tuanya biasanya akan di penuhi hak-haknya. Peranan polisi lululintas sinjai dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor yakni melaksanakan berbagai kebijakan yang di lakukan dalam pemecahan pelanggaran hukum lululintas dan angkutan jalan khususnya kendaraan sepeda motor Analisis dalam Undang-undang perlindungan anak dalam berlalu lintas dapat diperhatikan bahwa pihak kepolisisn meningkatkan sistem hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua anak tersebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Saran) hakim memperhatikan tiga unsur, kepastian hukum , keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Pemenuhan hak anak, Lalu lintas, Polres Tanah Datar.

PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Dalam Islam hak atas anak diberikan orang tua ketika anak itu masih dalam kandungan. Bagi setiap anak sejak ia diciptakan sebagai janin, maka ia memiliki hak orisinal untuk hidup, tetap ada dan tumbuh. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hal tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat

¹ Prasetya & Yunarti. - Pemenuhan Hak Anak Dalam Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

berdiri sendiri. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: negara, pemerintah, pemerintah daerah, organisasi, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki peran dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi agar tercapainya hak-hak anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 menjelaskan "anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang termasuk dalam kandungan. (www.hukumonline.com (1 Oktober 2023)). Anak mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak anak atas hidup dan merdeka merupakan hak dan kebebasan dasar yang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas.

Masa perkembangan anak mempunyai beberapa tahapan perkembangan menurut usia yang harus dilalui untuk mencapai tumbuh kembang secara wajar. Tahapan perkembangan tersebut mulai dari dalam kandungan hingga sebelum beranjak remaja. Banyak tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan berdasarkan tingkatan usia. Aktivitas utama dari anak yang harus dilakukan dengan baik adalah belajar dan bermain, karena di dalam belajar akan meningkatkan kemampuan intelektual dari anak dan bermain akan mampu meningkatkan kreatifitas anak. Setiap perkembangannya anak memerlukan perlindungan dan bimbingan atas kehidupannya, hal ini menyangkut kepada hak-hak dan kewajiban anak. Tugas untuk memberikan perlindungan dan bimbingan tersebut adalah negara, masyarakat, dan orang tua dari anak itu sendiri.

Perlindungan dan bimbingan kepada anak wajib diberikan dan bukan hanya kepada anak yang normal akan tetapi juga kepada anak yang memiliki keterbatasan karena pada kenyataannya masih banyak penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi pada anak yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari orang tua atas hak-hak anak. berbeda dari KUH perdata kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri, walaupun setelah ikatan perkawinan orang tuanya putus Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 98 ayat (1) bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. (Nuansa Aulia, 2020, 29).

Anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. Permasalahan kesejahteraan dalam pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu isu penting yang tidak pernah selesai pembahasannya di Indonesia hingga saat ini. Terlepas dari fakta bahwa anak memiliki posisi strategis dalam menentukan keberlangsungan hidup, kebijakan terkait perlindungan dan kesejahteraan anak dipandang masih belum maksimal perlu adanya pendampingan setiap sisi (Mulia Astuti dan Edi Suharto, 2013, 27).

Kehidupan sehari-hari dapat ditemukan berbagai permasalahan anak, seperti Perlakuan Salah Terhadap Anak (PSTA) penelantaran anak (child neglect) dan eksploitasi anak (child exploitation) yang mengakibatkan hak anak tidak terpenuhi bahkan kehilangan kemerdekaannya. PSTA secara fisik (physical abuse) adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tidak menggunakan benda tertentu yang menimbulkan luka fisik bahkan kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar yang diakibatkan oleh persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti ikat pinggang atau rotan. Bahkan dapat pula berupa luka bakar akibat sundutan rokok atau setrika. PSTA secara psikis (mental abuse) meliputi penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan gambar atau buku pornografi pada anak. Dengan perlakuan seperti ini, maka akan dapat membawa dampak negatif pada pola pikir anak. PSTA secara seksual (sexual abuse) berupa perlakuan atau pra-kontrak seksual antara anak dan orang tua yang lebih besar (melalui kata-

kata, sentuhan, dan gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dan orang dewasa. (Edi Suharto, 2017, 160)

Memanfaatkan anaknya untuk dijadikan sumber pemenuhan kebutuhan baik untuk anak itu sendiri maupun untuk keluarganya. Orang tua berdalih bahwa itu adalah atas keinginan anak itu sendiri. Berbagai kasus dapat di temukan beberapa anak pada waktu jam sekolah yang sedang melakukan aktivitasnya. Sehingga ia menggunakan kendaraan yang tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Data yang dapat dari Korlantas banyaknya orang yang mengurus SIM tanpa melihat status kaya dan miskin akan tetapi apakah ia sudah cakap dalam berkendara dan tidak mendatangkan bahaya baik pada orang lain maupun terhadap dirinya sendiri.

Tabel 1.1
Data Produksi SIM Tahun 2023 di Polres Tanah Datar

No	Bulan	Jumlah Peserta mengurus SIM	Jumlah yang lulus	Jumlah yang tidak lulus
1.	Juni	593	551	42
2.	Juli	911	822	89
3.	Agustus	847	777	70
4.	September	910	854	56
Jumlah		3261	3004	257

Data base Korlantas Sistem Infoemasi manajemen soal dan nilai ujian SIM

Data di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya peserta yang mengurus SIM yang tidak sesuai dari hasil uji dalam menggunakan kendaraan secara umum baik yang mengurus SIM dengan beberapa Tipe, sedangkan bagi anak yang di bawah usia dan bahkan sudah memenuhi usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) si anak juga tidak lulus uji mengendarai kendraan. Hal ini juga dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Anak-anak Dalam Pengurusan SIM di Polres Tanah Datar Tahun 2023

No	Bulan	Mendaftar	Usia	Lolos	Tidak Lolos
1	Juni	90	15 Th	42	48
2	Juli	75	17 Th	35	35
3	Agustus	69	16 Th	30	39
4	September	86	17 Th	45	41

Data base: Korlantas Polres Tanah Datar 2023

Data di atas menjelaskan bahwa anak-anak yang dimaksudkan adalah mereka yang membutuhkan Surat berkendara untuk menuju kesekolah dan juga menggunakan kendaraan yang membutuhkan SIM walaupun masih di bawah usia rata-rata sehingga sebagai anak negara ia patuh terhadap ketentuan yang berlaku, akan tetapi mereka setelah dilakukan pengujian banyak diantara anak-anak yang tidak lulus uji kecakapan berkendara.

Fenomena data di atas setelah dilakukan survey bahwa anak yang tidak lolos uji banyak dari kalangan anak yang orang tuanya mampu akan tetapi tidak memberikan hak dan kebutuhan anak ketika ia menghendaknya, bahkan lebih banyak pula anak yang dilatar belakang keluarga yang tidak mampu pandai dan lolos dalam uji kenderaan yang dilakukan di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

Kerugian bagi anak tentu salah satunya hilang hak-hak sipilnya sebagai anak, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Disebutkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Jelas dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang masih belum berumur 18 tahun masih termasuk golongan anak-anak, dalam hal ini usia dibawah 18. Dari keterangan bekdaraan bahwa anak yang berusia 17 tahun atau diatasnya sudah berhak mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Berlalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini melakukan penelitian dengan jenis penelitian berupa penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif dan dengan pendekatan empiris, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hubungan antara anak dan orang tua terhadap pemenuhan hak anak dalam kecakapan berlalu lintas di Polres Tanah Datar. Sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer terdiri dari, Kasat Satlantas, Kadit mengurus pembuatan sim, Anak dan Orang tua dan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang ada di korlantas Polres Tanah Datar.

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan 2 teknik pengumpul data yang penulis lakukan untuk memahami masalah dalam rangka memecahkan masalah yaitu wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Temuan Umum

a. Gambaran Umum tentang Polres Tanah Datar

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdiri tanggal 1 Juli 1946, Kantor Polres yang pertama menempati bekas benteng Belanda yang terletak di Kota Batusangkar, dengan nama Fort Van Der Capellen. Pada saat meletus peristiwa PRRI tahun 1957, Benteng Fort Van der Capellen dikuasai oleh Batalyon 439 Diponegoro yang kemudian diserahkan kepada POLRI pada tanggal 25 Mei 1960. Oleh POLRI kemudian ditetapkan sebagai Markas Komando Resort Kepolisian (Polres) Tanah Datar dan berlanjut hingga tahun 2001 yang mana kantor tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Kepala Kepolisian Resor Tanah Datar yang pertama adalah AKBP Abd. Moeis Sutan Sinaro. Selanjutnya kawasan ini akan direhabilitasi kembali menjadi Fort Van der Capellen. Pada Tahun 2008 sebahagian dari bangunan Benteng Van der Capellen telah direnovasi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala kemudian akan dilanjutkan pada tahun 2009, yaitu mengembalikan ke bentuk aslinya dan sebagai tempat objek wisata sejarah. Sekarang kawasan ini masuk menjadi bagian dari kecamatan Lima Kaum, kabupaten Tanah Datar

Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya keinginan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk memindahkan Pusat Pemerintahan dari Batusangkar ke Pagaruyung, maka pada tanggal 26 April 2001 Markas Komando (Mako) Polres Tanah Datar yang baru di resmikan di Pagaruyung. Polres Tanah datar merupakan sebuah kantor yang bertugas sebagai ,pelayanan masyarakat serta penegakan Hukum dan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

b. Visi dan Misi Polres Tanah Datar

Visi Polres Tanah datar


Visi polres tanah datar Yaitu "Terwujudnya Postur Polri yang Professional, Bermoral

dan Modern Sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayanan Masyarakat yang Terpercaya Memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum”

Misi Polres Tanah Datar

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif.
2. Memelihara kamtibmas sepanjang waktu diseluruh wilayah.
3. Memelihara kamtibselcar lantas untuk menjamin keselamatan kelancaran arus orang dan
4. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat dan hukum
5. Penegakan hukum secara profesional, obyektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
6. Mengelola secara professional dan transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polres guna mendukung operasional tugas polres.
7. Dalam melaksanakan misi tersebut di atas Polres Tanah Datar juga mendukung misi Pemda Tanah Datar yang tertuang dalam pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif, efisien.

c. Strktur Organisasi Polres Tanah Datar



Sumber: Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (POLRES) Tanah Datar

d. Tugas Pokok dan Fungsi Polres Tanah Datar

- 1) Kepala Polisi Resort
 - a. Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
 - b. Kapolres bertugas:

Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2) Wakil Kepala Polisi Resort
 - a. Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

b. Wakapolres bertugas:

Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

3) Kepala Bagian Ops

a. Kabag Ops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan polres serta mengendalikan pengamanan markas.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian;
- 2) Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;
- 3) Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
 - a) Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi
 - b) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres; dan
 - c) Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

4) Kepala Bagian Ren

a. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

b. Fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek polres, antara lain rencana strategis (renstra), rancangan renja, dan renja;
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran polres dalam bentuk rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (rka-kl), daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa), penyusunan penetapan kinerja, kerangka acuan kerja (kak) atau term of reference (tor), dan rincian anggaran biaya (rab);
- 3) Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat polres; dan
- 4) Pemantauan, penyusunan laporan realisasi anggaran (lra) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

5) Kepala Bagian Sumda

a. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

b. Fungsi:

- 1) Pembinaan dan administrasi personel, meliputi:
 - a) Pembinaan karier personel Polres antara lain Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;
 - b) Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan;
 - c) Pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api;
 - d) Pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis

- kepolisian dan fungsi pendukung; dan
- e) Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya;
- 2) Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:
 - a) Menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api, dan angkutan;
 - b) Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); dan
 - c) Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon;
 - 3) Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain:
 - a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel Polres beserta keluarganya;
 - b) Memberikan pendapat dan saran hukum;
 - c) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres beserta keluarga dan masyarakat;
 - d) Menganalisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres; dan
 - e) Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah.
 - 5) Kasiwas
 - a. Kasiwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental Terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
 - b. Fungsi:
 - 1) Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja;
 - 2) Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja;
 - 3) Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa; dan
 - 4) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan;
 - 6) Kasat Lantas
 - a. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
 - b. Fungsi:
 - 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian;
 - 2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
 - 3) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
 - 4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
 - 5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
 - 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan kendaraan bermotor
2. Temuan Khusus

a. Paksanaan pemenuhan hak anak dalam kecakapan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar

Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya, selain itu anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, mendapatkan dukungan dari orangtua dan lingkungan tempat tinggalnya Untuk anak-anak yang tidak tinggal secara langsung dengan orang tuanya biasanya akan di penuhi hak-haknya.

Sejauh ini pernah terjadi kasus di mana orang tua tidak memenuhi hak anaknya namun pemerintah dan lingkungan yang menyelesaikannya misalnya anak yang kurang di perhatikan oleh orang tuanya dalam hal pendidikan akan di berikan pasilitas untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak di desa ini sangat banyak semisalnya memberikan fasilitas pendidikan untuk anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya dan lainnya.

"para orang tua di Masing masing nagari di Kabupaten Tanah datar berusaha untuk memenuhi hak-hak para anak-naknya dengan semaksimal mungkin. Anak tetap mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak yang orang tuanya yang bekerja.(Wawancara dengan Ibu SD 40 Tahun. Desember 2023)

Keluarga dan lingkungan berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka agar mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya. Anak berhak untuk mendapatkan hak untuk berekspresi, berhak untuk mendapatkan perlakuan baik baik dari orang tus maupun lingkungan sehari-harinya, anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik, anak juga berhak mendapatkan cinta kasih dari kedua orang tuanya dan lingkungan dan lainnya. Sejauh ini para orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa memenuhi hak para anak-anak mereka.

Sejauh ini anak-anak di sini mereka mendapatkan hak-hak mereka dengan baik. Untuk kasus yang orang tuanya tidak memenuhi hak-hak anaknya ada namun tidak begitu menjadi persoalan serius, sebab walaupun hak anak tersebut tidak terpenuhi secara penuh namun masih mendapatkan hak mereka sebagai mana mestinya yang harus mereka dapati. Dalam pemenuhan hak anak pemerintah desa sangat berperan penting dalam hal

"para orang tua di sini sama halnya dengan orang tua ditempat-tempat lainnya, setiap orang tua pastinya berusaha untuk sebaik mungkin dalam hal pemenuhan hak anak-anak mereka. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapat hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya yang bersifat umum sebagai anak dan manusia. Anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya seperti misalnya anak-anak" (Wawancara dengan Ibu Dewi 35 Tahun, Desember, 2023)

"orang tua didesa ini berusaha untuk memenuhi hak-hak para anak-anaknya dengan semaksimal mungkin. Anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Keluarga dan lingkungan berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka agar mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya, selain itu anak-anak juga berhak(Wawancara dengan Bapak TS 45 Tahun , Desember, 2023)

"para orang tua di sini sama halnya dengan orang tua ditempat-tempat lainnya, setiap orang tua pastinya berusaha untuk sebaik mungkin dalam hal pemenuhan hak anak-anak mereka.(Wawancara, Bpk Kemal, 51 th, Desember, 2023)

Seperti halnya anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka masih mendapatkan hak mereka seperti yang seharusnya dengan baik dari pihak ibu atau ayahnya. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapat hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya yang bersifat umum sebagai anak dan manusia. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapat hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang

layak dan hak-hak lainnya yang bersifat umum sebagai anak dan manusia. Anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya seperti misalnya anak-anak yang masih memiliki orang tua namun mereka tinggal di panti atau tempat lain karena suatu alasan mereka tetap terpenuhi haknya meski tak sepenuhnya dari lingkungan keluarga kandungnya.

Untuk kasus tidak terpenuhinya hak anak oleh orang tua sejauh ini masih terdapat beberapa kasus seperti misalnya anak-anak tidak secara bebas untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lain karena beberapa faktor misalnya faktor ekonomi sehingga anak-anak hanya mendapatkan hak menempuh pendidikan yang singkat misal mereka Cuma mendapatkan hak untuk menyelesaikan pendidikan mereka hanya hingga bangku SMP atau bisa jadi sebatas bangku SD atau SMA saja. Namun itu tidak terlalu fatal untuk para anak-anak. Peran pemerintah cukup baik dalam upaya pemenuhan hak anak di desa ini, seperti misalnya mensosialisasikan undang-undang tentang anak dan sebagainya memenuhi hak anak-anak mereka agar mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya.

Anak berhak untuk mendapatkan hak untuk berekspresi, berhak untuk mendapatkan perlakuan baik baik dari orang tua maupun lingkungan sehari-harinya, anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik, anak juga berhak mendapatkan cinta kasih dari kedua orang tuanya dan lingkungan dan lainnya. Anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian mereka mendapatkan perhatian dan hak hak mereka tetap di penuhi oleh lingkungan keluarga dari kedua orang tuanya. Sejauh ini para orang tua sudah dengan baik berusaha untuk memenuhi hak-hak para anak mereka.

Untuk anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak yang diberikan oleh orang tua mereka meskipun tak tinggal serumah dengan orangtuanya.

b. Peran polisi lalu lintas mengatasi pengendara di bawah umur dalam berlalu lintas di Wilayah hukum Polres Tanah Data

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Mahmud Mulyadi, 2009).

Peranan polisi lalu lintas sinjai dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor yakni melaksanakan berbagai kebijakan yang di lakukan dalam pemecahan pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan khususnya kendaraan sepeda motor. Peranan pelaksanaan kebijakan tersebut di laksanakan oleh stuan polisi lalu lintas sinjai, yaitu di lakukan dalam membentuk melaksanakan pengaasan oprasional secara non fisik berupa peningkatan frekuensi patroli, penjagaa dan pengaasan secara intensif.

“Adapun langka langka tersebut di atas telah di lakukan selama ini, namun dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kepolisian republik indonesia, khususnya satuan kepolisian lalu lintas sinjai terus mengusahakan langka langka oprasional baru agar dapat mengurangi tingkat dan jumlah pelanggaran. Hal ini sangat di perlukan terutama dalam menghadapi peningkatan jumlah kendaraan dan jumlah penduduk” (Wawancara Kadit Satlantas, Desember, 2023).

Senada dengan apa yang di sampaikan informen berikut;

“Melaksanakan kebijakan dalam peningkatan kordinasi. Kebijakan peningkatan koordinasi ini sangat di perlukan karena masalah lalu lintas merupakan masalah sektoral, sehingga penanganannya harus melibatkan semua pihak terkait. Untuk itu penanganan secara kordinasi, baik para petugas kepolisin maupun instansi yang terkait. Kebijakan ini dapat di adakan dalam peningkatan koordinasi secara inter dan eksternal” (Wawancara, Kasat lantas, Desember, 2023).

Kebijakan dalam peningkatan koordinasi ke dalam intern yang di maksud dengan koordinasi ke dalam intern adalah koordinasi yang di lakukan dalam tubuh organisasi kepolisian republik indonesia itu sendiri, yaitu baik dari anggota-anggota polisi lalu lintas, koordinasi ini di lakukan selama ini, namun pelaksanaannya harus terus menerus di tingkatkan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna (efisien dan efektif).

Demikian pula halnya koordinasi dengan satuan-satuan lain dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia diperhatikan sebanyak ditemukan anggota Kepolisian Republik Indonesia non polisi lalu lintas yang ikut serta mengatur lalu lintas di jalan raya.

Keikutsertaan anggota Kepolisian Republik Indonesia non polisi lalu lintas ini dalam penanganan lalu lintas telah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Anggota bagian oprasioal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menanggapi masalah lalu lintas dilapangan, baik dalam mengambil langkah penertiban maupun memberikan tindakan kepada pelanggar lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan lalu lintas. Sedangkan tugas pokok staf administrasi adalah melayani masyarakat dalam hal pengurusan dan penyelesaian surat-surat dan kelengkapannya antara lain pembuatan dan perpanjangan surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat izin mengemudi (SIM).

“Upaya penertiban dalam kelengkapan surat-surat kendaraan yang selama ini dilakukan oleh anggota bagian operasional tidak akan tercapai dan berjalan lancar tanpa dukugann dari anggota staf adminnistrasi. Hubungan kerja atau koordinasi antara kepolisian lalu lintas sinjai berupa: patroli, penjagaan, pemeriksaan surat-surat kendaraa bermotor dan melakukan penindakan kepada pelanggar laulintas”. Wawancara, petugas, SIM, desember 2023).

Kebijakan dalam peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (ekstern) kebijakan ini adalah koordinasi yang di lakukan antara polisi lalu lintas dengan instansi di luar kepolisian yang terkait dalam polisi lalu lintas. Terdapat beberapa instansi di luar kepolisian baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain: dinas lalu lintas angkutan jalan (DLAJ), kejaksaan negeri, pengadilan negeri, polisi militer (PM), bahkan dalam keadaan tertentu Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polisi Lalu lintas mendapat bantuan anggota dari kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna membantu kelancaran arus lalu lintas.

Dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) Hanya dalam keadaan tertentu a tau terpaksa dengan kewenangannya terbatas yaitu, sebatas pengaturan lalu lintas. Hubungan kerja polisi lalu lintas dengan dinas lalu lintas angkutan jalan adalah pengurusan pengujian kendaraan bermotor dan pengaturan lalu lintas.

Dinas lalu lintas angkutan jalan membuat dan memperpanjang uji kendraan sedangkan polisi lalu lintas hanya berwenang memeriksa di lapangan. Selain itu anggota dinas lalu lintas angkutan jalan juga berwenang memeriksa berat muatan yang di izinkan suatu kendaraan, khusus kendaraan yang wajib uji. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menimbang seluruh berat kendaraan dan muatannya dikurangi dengan berat kendaraan maka diketahui beban muatannya. Pelaksanaan pemeriksaan ini biasanya tidak dilakukan pada semua kendaraan, namun secara uji petik melalui jembatan-jembatan penimbangan yang tersedia. Apabila melebihi maksimum muatan yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi yang berupa pelanggaran muatan.

Dalam upaya penegakan peraturan lalu lintas angkutan jalan, maka pada setiap pelanggarannya harus dikenakan sanksi. Sanksi ini akan diberikan baik kepada pelanggar lalu lintas dan yang melakukan pelanggaran yang berakibat menimbulkan kerugian materi, luka atau korban jiwa. Semua pelanggaran tersebut cara penyelesaiannya harus melalui pengadilan dengan demikian melibatkan para Hakim, Jaksa dan Kepolisian.

Kebijaksanaan koordinasi ini telah dilaksanakan, sehingga sering ditemukan adanya

operasi-operasi gabungan yang melibatkan unsur-unsur terkait dalam masalah penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan diadakannya operasi semacam ini bertujuan memberikan pendidikan hukum kepada pemakai jalan atau masyarakat pada umumnya. Kebijakan dalam melaksanakan penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

Dalam masalah lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar telah dijelaskan secara terperinci pada uraian di atas, baik masalah lalu lintas yang timbul dalam masyarakat pada umumnya maupun oleh kalangan remaja, pelajar maupun mahasiswa. Demikian pula yang mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab, bahaya dan akibat yang ditimbulkan masalah tersebut. Dalam uraian di bawah ini akan menjelaskan mengenai kebijakan dalam penanggulangannya yang meliputi kebijakan penanggulangannya secara preventif maupun represif.

Kebijakan penanggulangan secara preventif, merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Upaya ini dilakukan secara serentak atau bersamaan dengan upaya-upaya lain, karena pada dasarnya setiap upaya dalam penyelesaian masalah lalu lintas tidak dapat dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri, namun dilakukan secara terpadu. Kebijakan dalam penanggulangan secara represif Penanggulangan secara represif merupakan upaya yang di tunjuk untuk menanggulangi pelanggaran dengan cara menindak secara tegas dan tuntas para pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam lalu lintas fungsi polisi harus dijelaskan sebagaimana mestinya dan sebaik-baiknya, ada tiga fungsi kepolisian yaitu :

Fungsi pre-emptif yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara. Fungsi preventif yaitu segala usaha kegiatan di bidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta benda termasuk memberi perlindungan pertolongan. Fungsi represif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk sampai ke pengadilan. (Wawancara Kadit, Desember, 2023).

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu :

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 2) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit- penyakit masyarakat.
- 5) Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan peraturan Negara (Undang-undang, 2002).

Pencegahan hukum lalu lintas dan pengaturan penjagaan, pengawalan patroli lalu lintas. Penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas serta penyidikan terjadinya kecelakaan lalu lintas baik secara represif non yustisiil (tindakan kepolisian).

Memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat agar segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang lalu lintas berjalan dengan lancar yaitu mengarahkan, membimbing dan mendidik masyarakat didalam memahami dan melaksanakan undang-undang sesuai ketentuan perundang-undangan lalu lintas melalui masyarakat yang terorganisir secara umum.

Upaya polisi lalu lintas dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan

bermotor di jalan umum daerah adalah berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terutama yang di atur pada pasal 12 mengenai tugas dan fungsi polisi lalu lintas. Adapun kendala yang di hadapi polisi dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum daerah . Yaitu adanya pilihan sanksi antara kurungan dan denda, sehingga masyarakat umumnya dan anak di bawah umur khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar dan polisi yang di anggap musuh oleh anak-anak di bawah umur karna minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang undang- undang yang berlaku di jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan polres upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan razia dengan memimpin langsung penindakan (Tilang) terhadap para pengendara dibawah umur yang mengendarai sepeda motor. Pihak kepolisian telah memeberikan imbauan kepada para orang tua siswa diharapkan tidakn memberikan sarana kendaraan bermotor bagi anaknya yang belum berhak menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

Karna penyebab maraknya pengendara di bawa umur yaitu kebutuhan pribadi, lebih ekonomis, lebih efisien, serta factor dari orang tua atau keluarga yang membiarkan anak mereka menggunakan motor, kemudian yang menyebabkan maraknya pengendara motor dibawa umur karna pengaruh teman sebaya, lingkungan tempat tinggal dan gaya hidup.

Faktor utama yang berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas. Seperti etika, toleransi antar pengguna dan kematangan dalam pengendalian emosi terbilang masih rendah. Kemudian perilaku berkendara yang hanya patuh jika ada polisi. Kalau polisi tak terlihat langsung tancap gas sampai melanggar aturan yang ada. Cuek dengan keselamatan orang lain dalam berkendara juga termasuk dalam kesadaran yang minim.

Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas adalah minimnya pengetahuan soal aturan, marka hingga rambu-rambu yang ada, kurangnya kesadaran tuk mencari tau arti dari marka, rambu dan peraturan lalulintas yang berlaku, membuat pelanggaran terus terjadi berulang-ulang. Kemudian fenomena ikut-ikutan pengendara lain yang mendorong seseorang melanggar aturan rambu lalu lintas disebabkan adanya konformitas. Hal ini merupakan perubahan perilaku seseorang untuk mengikuti orangl ain yang menurutnya benar tetapi melanggar aturan yang ada, sedangkan peran polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat ditanggapi dengan rasisten ,protes dan ada menolak sering diserukan masyarakat, fenomena itu membuat polisi dianggap sebagai hantu jalanan yang harus ditakuti dan dihindari bukan sebagai juru selamat dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib dijalan, ini menjadi kendala terberat bagi polisi lalu lintas.

Persyaratan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengguna sepeda motor roda dua yaitu.

- a) Umur minial 17 tahun,
- b) KTP
- c) Surat keterangan berbadan sehat, psikologi
- d) Melakukan uji baik teori maupun praktek

Mengeai pengendara di bawah umur yang tidak memiliki SIM, ini merupakan atensi dari bapak poslantas masalah mengemudi roda dua atau anak-anak di bawah umur yang menggunakan sepeda motor dan kita sudah melakukan penilangan di beberapa tempat agar dapat memberikan efek jerah. Adapun bentuk- bentuk pelanggaran yang sering terjadi di kabupaten Sinjai yaitu pelanggaran dalam bentuk tidak menggunakan helm, kecepatan tinggi atau berkendara dengan kecepatan tinggi, melanggar rambu dan marka jalan, menggunakan kendaraan dengan tidak komponen pendukung atau tidak dilengkapi surat”.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran anak dibawah umur yang tidak memiliki SIM yaitu Faktor ugal-ugalan yang di akibatkan oleh kurangnya kesadaran, Faktor

pengawasan dari orang tua, memfasilitasi anak dibawah umur untuk memberikan kendaraan di jalan raya sehingga terjadi kecelakaan, minimnya pengetahuan mengenai aturan marka hingga rambu-rambu lalu lintas. tindakan yang dilakukan polisi pada saat terjadi pelanggaran yaitu kalau saya menemukan anak dibawah umur berkendara di jalan raya tidak menggunakan sim, tidak menggunakan helm, saya tilang kendaraannya dan disita kendaraannya selama 3 bulan, dan memberikan sanksi pelanggaran secara tegas.

Upaya kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya anak dibawah umur yaitu melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten Tanah Datar dan masuk disekolah” memberikan penyuluhan berupa kesadaran dan tertib berlalu lintas. faktor penghambat yang dihadapi polisi dalam menegakkan hukum berlalu lintas yaitu Kekurangan personil atau petugas sedangkan di Kabupaten Tanah Datar ini jalan rayanya panjang dan kami keterbatasan personil jadi sementara kami terfokus ke jalan raya. Sejauh ini polres sudah menangani puluhan kasus pelanggaran Lalu Lintas dari tiga tahun terakhir

A. Pembahasan

Tanggung jawab orang tua atau wali juga ditekankan secara kuat. Orang tua memiliki peran sentral dalam mengawasi, membimbing, dan mendidik anak-anak mereka. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, orang tua atau wali dapat dimintai pertanggungjawaban tergantung pada tingkat keterlibatan mereka dalam mengawasi perilaku anak di jalan. Selama ini berkembang sebuah pemikiran dalam masyarakat mengenai aturan lalu lintas yang tidaklah benar, dimana mereka meyakini bahwa melanggar lalu lintas boleh saja apabila tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Akibat dari pemikiran ini menimbulkan berbagai pelanggaran yang dilakukan masyarakat, terutama anak-anak. Pengendara dibawah umur di jalan raya dikhawatirkan akan mengakibatkan dampak yang kurang baik misalkan saja seperti halnya kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot racing, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan kaca spion, tidak menggunakan lampu utama, berbelok atau berbalik arah tidak menyalakan lampu isyarat dan penyimpangan lainnya yang dapat mengganggu pengendara lain

Dalam konteks hukum Indonesia, anak di bawah umur diatur oleh undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hukum yang terkait dengan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas. Dalam sistem ini, anak di bawah umur memiliki pertanggungjawaban pidana yang terbatas, dan pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi

Secara yuridis dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Polantas berorientasi pada kewenangan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan kejahatan terpadu. Penegakan hukum di bidang pelanggaran lalu Tanggung jawab orang tua atau wali hukum anak juga menjadi fokus dalam tinjauan yuridis ini. Menurut hukum di Indonesia, orang tua atau wali hukum memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Jika terbukti bahwa kurangnya pengawasan atau pendampingan orang tua atau wali hukum menyebabkan anak terlibat dalam kecelakaan,

Analisis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 hukum tentang perlindungan anak ditingkat ketaatan hukum, atau compliance, melibatkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat mematuhi atau tidak mematuhi hukum, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi tingkat ketaatan hukum. Salah satu faktor yang signifikan adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi atau ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat dapat meningkatkan pelanggaran hukum, seperti pencurian atau kejahatan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi cenderung memiliki tingkat ketaatan hukum yang lebih baik. Selain itu, norma

sosial juga memegang peran penting dalam menentukan tingkat ketaatan hukum.

Tindakan yang dianggap sebagai norma sosial yang buruk dapat mengurangi tingkat ketaatan hukum terhadap tindakan tersebut, sementara tindakan yang dianggap tabu cenderung memiliki tingkat ketaatan hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya, keyakinan masyarakat dalam keadilan sistem hukum juga memengaruhi ketaatan mereka terhadap hukum. Jika masyarakat percaya bahwa sistem hukumnya adil dan transparan, mereka cenderung lebih patuh terhadap hukum. Namun, jika terdapat korupsi, ketidaksetaraan dalam penegakan hukum, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, tingkat ketaatan hukum dapat menurun. Dalam mengkaji compliance, perlu mempertimbangkan dinamika kompleks antara faktor-faktor ini yang membentuk perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat terkait dengan ketaatan hukum.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa pengemudi motor berusia 17 tahun tidak memiliki izin mengemudi dan melanggar beberapa peraturan lalu lintas, termasuk melewati batas kecepatan yang diizinkan dan mengabaikan lampu merah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut. Anak pengemudi motor berwarna merah diinterogasi oleh pihak kepolisian. Karena usianya di bawah umur, dia dihadapkan pada proses hukum khusus untuk anak di bawah umur. Orang tua anak tersebut juga diberikan pemberitahuan dan ikut serta dalam pemeriksaan ini. Orang tua anak pengemudi diminta untuk membayar ganti rugi kepada siswa SMA yang menjadi korban kecelakaan. Ganti rugi meliputi biaya medis, biaya perawatan, dan kompensasi atas kerugian fisik dan mental yang diderita oleh siswa tersebut. Siswa SMA yang menjadi korban mulai pulih dari cedera dan dapat kembali beraktivitas. Proses hukum terkait kecelakaan ini selesai, dan anak pengemudi telah menyelesaikan sanksi administratif yang diberikan kepadanya.

Dalam meningkatkan sistem hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, penting untuk lebih mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif dan pendidikan. Memastikan akses anak-anak terhadap pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas dan dampaknya adalah langkah penting. Selain itu, peran masyarakat dalam membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama untuk melindungi anak-anak dalam berlalu lintas juga perlu ditingkatkan.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas juga diakui. Prinsip-prinsip hukum Islam menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas, dengan memberikan pertimbangan khusus terhadap keadaan mereka yang belum memiliki kematangan fisik dan mental yang sama dengan orang dewasa. Dalam kasus kecelakaan yang disebabkan oleh anak di bawah umur, hukum Islam cenderung lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan pendidikan daripada punitif.

Hukum Islam juga mengakui tanggung jawab orang tua atau wali terhadap anak-anak di bawah umur. Orang tua diberikan peran penting dalam mengawasi dan mendidik anak-anak mereka, termasuk dalam konteks keselamatan berlalu lintas. Jika anak di bawah umur terlibat dalam kecelakaan, tanggung jawab orang tua atau wali juga dapat dievaluasi, terutama jika kurangnya pengawasan yang memadai telah berkontribusi pada terjadinya kecelakaan tersebut. Macam-macam faktor penyebab terjadinya kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalandan faktor lingkungan.

Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara finansial/materil.

Penanganan kecelakaan bermotor yang melibatkan anak di bawah umur merupakan

suatu aspek penting dalam upaya menjaga keselamatan berlalu lintas. Kepolisian memiliki pendekatan yang berfokus pada pembinaan, rehabilitasi, serta pendidikan, mengingat status hukum dan kematangan anak yang berbeda dengan orang dewasa. Pertama-tama, ketika terjadi kecelakaan, langkah awal yang dilakukan adalah penyelidikan menyeluruh untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi penyebab kejadian. Hal ini penting untuk menentukan tingkat keterlibatan anak di bawah umur serta faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi pada kecelakaan tersebut.

Dalam kasus anak di bawah umur, polisi cenderung menerapkan pendekatan yang lebih humanis dengan mengedepankan aspek rehabilitasi daripada sanksi penuh. Salah satu metode yang sering digunakan adalah diversifikasi, dimana anak dapat diarahkan ke program-program edukasi, konseling, atau kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan berlalu lintas dan dampak dari perilaku yang tidak aman. Tujuannya adalah agar anak dapat memahami kesalahan mereka, belajar dari pengalaman tersebut, dan tumbuh sebagai individu yang lebih bertanggung jawab.

Selain itu, kepolisian juga memberikan perhatian pada aspek tanggung jawab orang tua atau wali dalam kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur. Mereka bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk memberikan pemahaman mengenai peran penting mereka dalam mengawasi dan mendidik anak-anak mereka, terutama dalam konteks berlalu lintas. Langkah ini dilakukan dengan harapan bahwa orang tua akan lebih terlibat dalam memastikan anak-anak mereka memiliki perilaku berlalu lintas yang aman di masa depan.

Dalam beberapa situasi, jika kecelakaan melibatkan kecerobohan atau pelanggaran hukum yang serius, kepolisian mungkin juga melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pendekatan ini biasanya lebih selektif dan tidak bersifat punitif semata, mengingat perlunya mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti usia dan kondisi anak tersebut. Dengan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, rehabilitasi, dan pendekatan humanis terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan bermotor, kepolisian berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung keselamatan berlalu lintas serta perkembangan yang sehat bagi generasi muda.

Prosedur acuan dalam undang-undang lalu lintas yang menerapkan diversifikasi bagi anak di bawah umur adalah suatu langkah yang diwajibkan. Dalam konteks ini, diversifikasi mengacu pada pendekatan hukum yang berfokus pada rehabilitasi dan pendidikan, bukan sanksi penuh, untuk anak di bawah umur yang terlibat dalam pelanggaran berlalu lintas. Ini berbeda dengan orang dewasa, dimana pendekatan hukumannya cenderung lebih mengarah pada pemberian denda atau hukuman penjara. Intinya, perbedaan penanganan hukuman antara orang dewasa dan anak di bawah umur sangat mencerminkan pertimbangan tentang karakteristik perkembangan, tingkat pemahaman, dan tanggung jawab yang berbeda antara keduanya.

Prosedur diversifikasi bagi anak di bawah umur mencerminkan pemahaman bahwa anak masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental, dan perlunya mengedepankan pendekatan yang lebih mendidik dan rehabilitatif ketika menghadapi mereka dalam konteks hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami kesalahan mereka, mengakui konsekuensinya, dan belajar menghindari perilaku yang berisiko di masa depan. Pendekatan ini berusaha mencegah adanya dampak jangka panjang yang merugikan dalam perkembangan anak.

Upaya pencegahan kepolisian untuk mengurangi kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur; Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat

mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya

Pertama, mereka mengadopsi pendekatan edukasi yang proaktif dengan melibatkan sekolah- sekolah dalam kampanye keselamatan berlalu lintas. Melalui sosialisasi yang ditujukan khusus kepada pelajar dan anak-anak di bawah umur, kepolisian berupaya meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya mengikuti peraturan lalu lintas dan mendorong perilaku berlalu lintas yang aman. Ini memberikan dasar penting bagi pemahaman anak-anak tentang tanggung jawab mereka sebagai peserta lalu lintas

Kepolisian juga bekerjasama dengan komunitas pendidikan dan orang tua. Mereka memberikan edukasi kepada orang tua melalui sekolah dan guru- guru, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tanggung jawab mengawasi anak-anak di luar jam sekolah juga terpenuhi. Pemahaman ini adalah kunci dalam memastikan bahwa perilaku aman yang diajarkan di sekolah juga diterapkan dalam praktik sehari-hari anak-anak dukungan yang komprehensif untuk menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman bagi anak-anak. Selain itu, kepolisian juga mengintensifkan pengawasan dan penegakan hukum.

Melalui patroli aktif di daerah-daerah yang sering dilalui oleh anak- anak melalui Shabara Polisi dan Binmas Polisi, mereka mencoba mencegah pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pesepeda atau pengendara motor muda. Ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif, tetapi juga sebagai sinyal bahwa hukum dan peraturan lalu lintas harus diikuti dengan ketat oleh semua pihak. Melalui pendekatan ini, kepolisian Tanah Datar berharap dapat mereduksi kecelakaan bermotor yang melibatkan anak di bawah umur dan menjadikan keamanan berlalu lintas sebagai bagian integral dari kehidupan mereka.

Kolaborasi ini melibatkan dinas perlindungan anak, dinas perhubungan, dinas pemerintah kota, PPA (Pusat Perlindungan Anak), dan kejaksaan. Dengan menggabungkan pengetahuan dan sumber daya dari berbagai bidang, kepolisian dapat merancang strategi yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani masalah kecelakaan bermotor yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang ditempuh tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek edukasi, rehabilitasi, dan pencegahan. perlindungan anak ditingkatkan ketaatan hukum, atau compliance, melibatkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat mematuhi atau tidak mematuhi hukum, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi tingkat ketaatan hukum. Salah satu faktor yang signifikan adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

1. Paksanaan pemenuhan hak anak dalam kecakapan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya, selain itu anak- anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, mendapatkan dukungan dari orangtua dan lingkungan tempat tinggalnya Untuk anak-anak yang tidak tinggal secara langsung dengan orang tuanya biasanya akan di penuhi hak-haknya.
2. Peranan polisi lalulintas sinjai dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor yakni melaksanakan berbagai kebijakan yang di lakukan dalam pemecahan pelanggaran hukum lalulintas dan angkutan jalan khususnya kendaraan sepeda motor. Peranan pelaksanaan kebijakan tersebut di laksanakan oleh stuan polisi lalulintas Sedangkan tugas pokok staf administrasi adalah melayani masyarakat dalam hal pengurusan dan penyelesaian surat-surat dan kelengkapannya antara lain pembuatan dan perpanjangan surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat izin mengemudi (SIM).
3. Analisis dalam Undang-undang perlindungan anak dalam berlalu lintas dapat diperhatikan bahwa pihak kepolisiann meningkatkan sistem hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang

melibatkan anak di bawah umur, penting untuk lebih mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif dan pendidikan. Memastikan akses anak-anak terhadap pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas dan dampaknya adalah langkah penting. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang ditempuh tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek edukasi, rehabilitasi, dan pencegahan. perlindungan anak ditingkat ketaatan hukum, atau compliance, melibatkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat mematuhi atau tidak mematuhi hukum, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi tingkat ketaatan hukum. Salah satu faktor yang signifikan adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4 Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Jalil. (2012). *Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Ahmad Rofiq. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani. (2010). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Burhan Bungin. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chuzaimah T. Yanggo, (1996). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdus.
- Elimartati. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Firdawaty, Linda. (2016). *Peradilan Agama di Indonesia*. Lampung: Fakultas Syariah.
- Kustini. (2013). *Menelusuri Makna Dibalik Perkawinan Dibawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama.
- M. Idris Ramulyo. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Zein, Effendi, Satria. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Martono, Nanang. (2015). *Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Nasution, Khoiruddin. (2013). *Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Qardhawi, Yusuf. (2003). *Halal Haram Dalam Islam (terjemah Wahid Ahmadi dkk)*. Solo: Darul Ma'rifah.
- Risman, Elly. (2017). *Dimana Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak di Era Digital*. Surabaya: Masjid Al-Falah.
- Sahrani, Sohari. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Yunarti. (2018). *Kapita Selekta Fiqih, Pn IAIN Press*, Batusangkar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang
Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden, 1991
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- Jurnal
- Ali, Surmiati. (2015). *Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12. No. 2.
- Djuaini. (2016). *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*.

- Istinbath Jurnal Hukum Islam. Vol. 15. No. 2. Mataram: IAIN Mataram.
- Edwin Manumpahi Shirley Y.V.I. Goni Hendrik W. Pongoh. (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.1.
- Huda, M., & Shalihah, A. (2017). Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep). Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 57-76.
- Nasution, Khoiruddin. (2012). Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jurnal Ilmu Syar'ah dan Hukum. Vol. 45.1
- Nur Hikmah. (2021). Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan). Jurnal Kalosara. Vol. 1 No. 1.